



**PUTUSAN**

**Nomor 1722 K/PID.SUS/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **SUKANTO bin SUMARTO;**  
Tempat Lahir : Palembang;  
Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun / 15 Agustus 1961;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Pedindang RT.001 RW.001, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS;  
Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

Dakwaan Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 1722 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tanggal 26 September 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUKANTO bin SUMARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Surat Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah kalung emas;
  - 2) Uang sebesar Rp3.050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
  - 3) Laptop merk Toshiba warna merah;
  - 4) Flashdisk merk Apacer warna hitam;
  - 5) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kep. Babel Nomor 188.4/001.01/TK.T/2016 tanggal 02 Januari 2015 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Dinas Tenaga dan Transmigrasi Prov. Kep. Babel TA. 2016;
  - 6) Fotocopy Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 26 April 2011;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 1722 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/029/TK.T/2015 tanggal 23 Februari 2015 tentang Nama Anggota dan Sekretaris Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2015-2017;

8) Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/055/TK.T/2016 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/131/TK.T/2015 tentang Penggantian Antar Waktu Nama Anggota dan Sekretaris Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2015-2017 tanggal 26 Mei 2016;

Dikembalikan kepada Terdakwa SUKANTO;

9) Daftar Hadir Rapat Kerja LKS tripartit Provinsi Kep. Babel dan Daftar makan/minum anggota LKS Tripartit Prov. Kep. Babel tanggal 16 Maret 2016;

10) Fotocopy Pembayaran Honorarium Tim Kegiatan (Non PNS) untuk Bulan Januari s.d Mei 2016 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kep. Bangka Belitung tahun anggaran 2016, tanggal kosong bulan Juni 2016;

11) Surat Setoran Pajak (SSP) PPH 21 pembayaran Honorarium Tim Kegiatan (PNS) LKS Tripartit dan Pembahasan masalah ketenaga kerjaan bulan Januari s/d Mei 2016 tanggal 6 Juni 2016 sebesar Rp3.800.000,00;

12) Surat Setoran Pajak (SSP) PPH 21 pembayaran Honorarium Tim Kegiatan (PNS) LKS Tripartit dan Pembahasan masalah ketenaga kerjaan bulan Januari s/d Mei 2016 tanggal 6 Juni 2016 sebesar Rp430.000,00;

13) Surat Setoran Pajak (SSP) PPH 21 Pembayaran Honorarium Tim Kegiatan (PNS) LKS Tripartit dan Pembahasan Masalah Ketenagakerjaan bulan Januari s/d Mei 2016 tanggal 6 Juni 2016 sebesar Rp1.500.000,00;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 1722 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Nota Dinas perihal Pencairan Dana Triwulan I Kegiatan Rapat LKS Tripartit dan Pembahasan Masalah Ketenagakerjaan bulan Februari 2016 sebesar Rp23.981.500,00;
- 15) Nota Dinas perihal Pencairan Dana Triwulan II Kegiatan Rapat LKS Tripartit dan Pembahasan Masalah Ketenagakerjaan bulan Mei 2016 sebesar Rp123.600.000,00;
- 16) Nota Dinas perihal Pencairan Dana Triwulan II Kegiatan Rapat LKS Tripartit dan Pembahasan Masalah Ketenagakerjaan bulan Juni 2016 sebesar Rp10.016.000,00;
- 17) Nota Dinas perihal Pencairan Dana Triwulan III Kegiatan Rapat LKS Tripartit dan Pembahasan Masalah Ketenagakerjaan bulan Juli 2016 sebesar Rp52.074.000,00;
- 18) Nota Dinas perihal Pencairan Dana Triwulan III Kegiatan Rapat LKS Tripartit dan Pembahasan Masalah Ketenagakerjaan bulan September 2016 sebesar Rp84.690.000,00;
- 19) Nota Dinas Pencairan Dana Triwulan IV Kegiatan Rapat LKS Tripartit dan Pembahasan Masalah Ketenagakerjaan bulan Oktober 2016 sebesar Rp16.800.000,00;
- 20) 2 (dua) buah Buku Transaksi 2016;

Dikembalikan kepada saksi RISA NIRWANA SARI, S.Ikom binti ROMAINUR;

- 21) Surat dari Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Prov. Kep. Babel (APINDO) Nomor 044/DPP APINDO-BABEL/ VII/2016 tanggal 26 Agustus 2016;
- 22) Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Kep. Babel Nomor 560/843/TK.T tanggal 06 September 2016 perihal penjelasan surat ketua DPP APINDO Prov. Kep. Babel;

Dikembalikan kepada saksi WAN FAUZAN MAAS NASUTION;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 1722 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 8/Pid.Sus/TPK/2017/PN Pgp, tanggal 24 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUKANTO bin SUMARTO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, tetapi bukan merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Melepaskan Terdakwa SUKANTO bin SUMARTO tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Rechts vervolging*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti yang selengkapya sebagaimana diuraikan dalam tuntutan pidana Penuntut Umum berupa:
  - Barang bukti nomor 1) sampai dengan nomor 8), dikembalikan kepada Terdakwa SUKANTO bin SUMARTO;
  - Barang bukti nomor 9) sampai dengan nomor 20), dikembalikan kepada saksi RISA NIRWANA SARI, S.Ikom binti ROMAINUR;
  - Barang bukti nomor 21) sampai dengan nomor 22), dikembalikan kepada saksi WAN FAUZAN MAAS NASUTION;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta Pid/TPK/2017/PN Pgp, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 1722 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 November 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 13 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 24 Oktober 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 13 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *Juncto* Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 24 Oktober 2017 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 1722 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penggelapan”, akan tetapi bukan merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dan kemudian melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechts vervolging*), telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan peraturan hukum;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- a. Bahwa Terdakwa selaku PNS dan menjabat selaku Kasi Pengawas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka dan Belitung diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit pada Disnaker Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu Pemerintah, Apindo dan SPSI, dengan tugas Terdakwa mengelola anggaran LKS Tripartit;
- b. Bahwa atas inisiatif Terdakwa sendiri, ia telah melakukan pemotongan honorarium anggota LKS Tripartit dari unsur Non-PNS (bukan Pegawai Negeri Sipil) dengan alasan untuk pembayaran PPh Pasal 21 secara keseluruhan sebesar Rp11.137.500,00 (sebelas juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), padahal uang yang dipotong PPh Pasal 21 tersebut merupakan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2015, sehingga oleh Terdakwa tidak disetorkan ke Kantor Pajak, tetapi digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri yaitu untuk tabungan Terdakwa dan biaya berobat isteri dan anaknya Terdakwa yang sedang sakit. Bahwa kemudian Terdakwa telah mengembalikan uang tersebut sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) kepada masing-masing anggota LKS Tripartit Non-PNS tersebut;
- c. Bahwa sumber dana untuk pembayaran honorarium anggota LKS Tripartit pada Disnaker Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut berasal dari dana APBD Tahun Anggaran 2016 pada Disnaker Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 1722 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana uraian dalam memori kasasinya tidak dapat dibenarkan karena merupakan perbedaan penafsiran terhadap fakta hukum persidangan, dan selain itu uraian memori kasasi tersebut bersifat pengulangan terhadap fakta hukum persidangan yang merupakan hasil penilaian pembuktian yang menjadi kewenangan *Judex Facti*, yang tidak dapat menjadi dasar dan alasan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan putusan *Judex Facti* tentang ada tidaknya kesalahan dalam menerapkan hukum, cara mengadili dan apakah pengadilan melampaui batas kewenangannya dalam mengadili perkara *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 19 November 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.,**

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 1722 K/PID.SUS/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
t.t.d./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.  
t.t.d./

Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,  
t.t.d./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
t.t.d./  
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,  
MAHKAMAH AGUNG RI  
A/n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 1722 K/PID.SUS/2018